

SIDANG DUGAAN KORUPSI ASET PEMPROV NTT, AHLI SINGGUNG WEWENANG BPK RI SOAL KLAIM KERUGIAN NEGARA



<https://www.gobengkulu.com>

POS-KUPANG.COM - Dr. Hendry Julian Noor, saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemprov NTT seluas 31.670 m² di Labuan Bajo dengan terdakwa Direktur PT SIM dan pemegang saham, Direktur PT SWI, serta Kabid Pemanfaatan Aset BPAD Provinsi NTT, di Pengadilan Tipikor Kupang mengatakan, lembaga yang dapat menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK RI. Kerugian negara harus nyata dan pasti, serta perhitungan kerugian keuangan negara harus dilakukan secara obyektif oleh lembaga yang memiliki wewenang. "Yang memiliki wewenang untuk mengaudit dan mendeklarasikan adanya kerugian keuangan negara adalah BPK RI," kata Hendry. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi NTT dalam kasus ini menggunakan Laporan Hasil Audit dari BPKP NTT berdasarkan permintaan jaksa untuk menjerat para terdakwa. Hendry mengatakan, jika memang ada lembaga lain yang mengaudit kerugian keuangan negara maka harus merupakan permintaan dari BPK RI. BPKP dan juga inspektorat bertugas sebatas melakukan pengawasan, sedangkan berkaitan dengan audit keuangan negara merupakan sepenuhnya kewenangan BPK RI. Jika audit dilakukan BPKP, maka itu bisa disebut bentuk penyalagunaan wewenang dan Laporan BPKP seharusnya tidak bisa dipakai sebagai pembuktian di persidangan. Meski begitu, semua kembali kepada kehendak majelis hakim dalam mengadili kasus tersebut. Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pengadilan, Poin A Nomor 6 diatur, "Instansi yang berwenang yang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu

Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara". Hendry juga menyebut asas *Nebis In Idem*, jika seseorang telah mendapat putusan di satu perkara, maka tidak dapat diadili lagi dengan obyek perkara yang sama. Diketahui, PT SIM menang dalam gugatan perdata melawan Pemprov NTT di PN Kupang beberapa waktu lalu, bahkan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Kupang PT SIM kembali menang. Dalam putusan tersebut kontrak antara Pemprov NTT dan PT SIM dinyatakan sah. Tim penasehat hukum juga menghadirkan ahli Karina Dwi Nugrahati. Menurutnya, selama prestasi atau kewajiban terpenuhi dan tidak menimbulkan kerugian negara maka kontrak tidak dapat batal. Kuasa hukum para terdakwa, Khresna Guntarto, menegaskan, para terdakwa secara hukum tidak bisa dipersalahkan atas dugaan tindak pidana korupsi. "Bagaimana mungkin pihak yang berinvestasi dituduh merugikan keuangan negara sementara faktanya negara menerima uang berupa kontribusi," jelasnya. Dirinya menyebut, pernyataan ahli dalam sidang tersebut akan menjadi bagian dari pledoi atau pembelaan yang akan disampaikan penasehat hukum nanti.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/03/17/sidang-dugaan-korupsi-aset-pemprov-ntt-ahli-singgung-wewenang-bpk-ri-soal-klaim-kerugian-negara>, 17 Maret 2024;
2. <https://www.exponntt.com/hukum/51393/sidang-dugaan-korupsi-aset-pemprov-ntt-ahli-sebut-ada-tidaknya-kerugian-keuangan-negara-itu-wewenang-bpk-ri>, 16 Maret 2024.

Catatan:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.² BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.³

¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 14

³ *Ibid.* Pasal 6

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.⁴ Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan kinerja.⁵ Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.⁶ Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*) dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).⁷ Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.⁸ Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.⁹ Laporan hasil pemeriksaan disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.¹⁰ Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.¹¹

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.¹² BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan

⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 2

⁵ *Ibid.* Pasal 4

⁶ *Ibid.* Pasal 16, Ayat 1

⁷ *Ibid.* Penjelasan

⁸ *Ibid.* Pasal 16, Ayat 2, 3 dan 4

⁹ *Ibid.* Pasal 17, Ayat 4

¹⁰ *Ibid.* Pasal 17, Ayat 6

¹¹ *Ibid.* Pasal 17, Ayat 7

¹² Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 1, Ayat 1

nasional.¹³ Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi: a) perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; b) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; c) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; d) pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis; e) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi; f) pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; g) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; h) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; i) pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan; j) pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah; k) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP; l) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP; dan m) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP.¹⁴

¹³ *Ibid.* Pasal 2

¹⁴ *Ibid.* Pasal 3